

**PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM BERDASARKAN JUDEX
FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS
DALAM PERKARA NARKOTIKA
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1359 K/Pid.Sus/2013)**

Nurina Chaerani Kusumastuti

ABSTRAK

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pertimbangan Judex Juris dalam mengabulkan permohonan kasasi dalam perkara narkotika.

Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena tidak memperhatikan fakta persidangan sebagai alat bukti petunjuk telah memenuhi syarat materiil yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang kesesuaian alasan pengajuan kasasi menurut KUHAP. Judex Factie dalam perkara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan mengabaikan fakta-fakta di persidangan. Terkait dengan argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan alasan Judex Factie tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam perkara narkotika adalah telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 jo Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi dimana Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 serta Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 94 B/Pid.Sus/2012/PN.Sidrap tanggal 2 Agustus 2012 karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Penuntut Umum, *Judex Factie*, Narkotika

ABSTRACT

This research aims to review of an appeal to reason by prosecutors against criminal procedural law and consideration Judex Juris in an appeal to answer in matters of narcotics.

Based on the results of research and discussion an appeal to conclude that proposal by prosecutors with reason Judex Factie do not judge properly having no regard to the trial for evidence guidance has qualified materially as whether is a rule of law not applied or applied not properly, is it really means judge not carried out in accordance with the law and whether they court has become a its powers in section of 253 paragraph (1) letter a Criminal Procedure Code. In this case Judex Factie not apply properly to ignore the facts at the trial. Related to the legal arguments in the Supreme court judge granted the public prosecutor's appeal on the grounds Judex Factie not apply the law in the case of Narcotics is in accordance with the provisions contained in Article 256 jo Article 193 paragraph (1) that supreme court an appeal to answer as referred to in article 254, the

supreme court canceled judicial decisions be an appeal to and in it holds the provisions of article 255 cancel and the supreme court of first instance decisions sidenreng rapping number: 94 B/pid.sus/2012/ pn.sidrap on 2 august 2012 because the regulations law not applied or applied not properly.

Keywords: Prosecutors, Judex Factie, Narcotics

A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu hal yang selalu berkembang seiring berkembangnya masa. Begitu pula dengan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat pun semakin rumit. Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut muncul karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada dalam masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor sosial dan lain sebagainya. Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi terjadinya perilaku masyarakat yang menyimpang. Apabila dalam suatu masyarakat terjadi suatu hal yang menyimpang, penegak hukum yang berwenang yaitu penyidik, penuntut umum dan hakim wajib untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan mengadili tindak pidana tersebut.

Tindak pidana narkoba merupakan fenomena sosial yang terus menerus terjadi di dunia dan dapat dikatakan tidak akan berakhir. Kita sebagai masyarakat harus dapat mengerti dan paham adanya celah hukum yang mungkin dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu tindakan yang mungkin dapat dilakukan yaitu melakukan pengawasan terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran tidak terkecuali dengan aparat penegak hukum. Pelanggaran hukum yang mungkin bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum antara lain kesalahan dalam tahap penangkapan, penahanan, penyidikan, penuntutan maupun proses peradilan yang tidak tepat.

Tindak Pidana Narkoba sendiri merupakan Tindak Pidana Khusus yang dalam proses penyelesaian di Peradilan Umum di dahulukan daripada Tindak Pidana Umum. Penyelesaian Tindak Pidana tersebut berpedoman pada Kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Ketentuan hukum acara pidana sangat diperlukan sebagai upaya guna penegakan hukum. Hukum acara pidana bertujuan untuk mendapatkan kebenaran yang selengkap-lengkapya. Acara pidana ialah proses untuk menegakkan hukum materiil. Proses atau tata cara untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan tindak pidana. Pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya menapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa (Rusli Muhammad, 2007: 185).

Setiap perbuatan tindak pidana kejahatan telah diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak pidana yang diatur didalam Pasal 112 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu tindak pidana yang dapat mengakibatkan kerugian pada diri sendiri maupun orang

lain yang telah diurikan diatas. Undang-Undang tersebut telah menjelaskan akibat-akibat hukum yang timbul akibat penyalahgunaan narkoba. Ancaman Pidana yang dijatuhkan pada setiap pelaku tindak pidana adalah sah sepanjang penerapannya sesuai dan memenuhi syarat-syarat hukum acara pidana.

Kemungkinan adanya kekeliruan proses peradilan atas putusan kasasi pada perkara narkoba yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1359 K/Pid.sus/2013 tentang upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan negeri sidenreng rapang Nomor: 94/Pid.B/2012/PN.Sidrap tentang tindak pidana narkoba tidak bisa dihindarkan. Kasus yang diklaim sebagai kasus narkoba tersebut melibatkan Herul alias Heru bin Lagala. Penuntut umum dalam perkara ini mengajukan upaya hukum kasasi atas perkara narkoba pada tingkat Mahkamah Agung sebagai suatu perkara pidana padahal perkara tersebut telah dijatuhi putusan berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Sidrap. Berdasarkan fakta bahwa perkara tersebut telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Gorontalo dan fakta-fakta lainnya. Jaksa penuntut Umum tetap beranggapan bahwa *judex factie* tidak memperhatikan fakta persidangan sebagai alat bukti petunjuk.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen (*library research*) (Peter Mahmud, 2014: 119).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

- a. Berdasarkan Putusan Nomor 1359 K/Pid.Sus/2013 didapatkan data sebagai berikut:

Identitas Terdakwa	
Nama lengkap	: Herul alias Heru alias Lagala
Tempat lahir	: Laotang Salo Kabupaten Sidrap
Umur atau Tanggal lahir	: 25 Tahun / 18 Agustus 1986
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	:Jalan Pangkajene Nomor 37 Kelurahan Maccorawalie, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa

- b. Uraian Singkat Fakta Peristiwa

Berawal pada saat Saksi Lk. Rusdi mendapat informasi bahwa pada hari Jumat di Jalan Andi Pengeran Pettarani, Makassar sekitar jam 09.00 di Jalan Harapan, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten sidenreng sering terjadi transaksi Narkoba jenis sabu-sabu dan oleh karena itu, Saksi Lk. Rusdi melapor kePolda Sulawesi Selatan dan atas perintah Kasubdit I, maka petugas beserta tim berangkat menuju Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melakukan penyelidikan di lokasi yang dimaksud oleh informan pada hari Sabtu tanggal 18 Pebruari 2012 sekitar jam 11.00 WITA

kemudian mendatangi Saksi Agus Tahir alias Bagu bin Tahir di rumahnya di Jalan Harapan Nomor 18 Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang lalu setelah petugas memperlihatkan surat perintah tugas, petugas kemudian menginterogasi Saksi Agus Tahir alias Bagu bin Tahir hingga Saksi mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) sachet yang ditiptkan oleh Lk. Rusdi kepada Saksi Agus Tahir alias Bagu bin Tahir sudah ditiptkan kembali kepada Terdakwa pada saat Saksi Agus Tahir alias Bagu bin Tahir bertemu terdakwa di kampus STISIP Muhammadiyah di Jalan Pangkajene, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang sekitar jam 09.00 WITA. Setelah petugas kepolisian melakukan penggeledahan di rumah Saksi Agus Tahir alias Bagu bin Tahir maka Petugas Kepolisian tidak menemukan barang bukti Narkotika atau alat yang ada kaitannya dengan Narkotika sehingga petugas yakni Saksi Rusdi dan Saksi Firsan beserta tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan kemudian membawa Saksi Agus Tahir alias Bagu bin Tahir untuk menemui Terdakwa. Saat salah seorang petugas turun dari kendaraan, Terdakwa kaget kemudian menjatuhkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang ada dalam genggam tangan kanannya karena petugas melihat perbuatan Terdakwa, maka petugas menyuruh terdakwa untuk mengambil plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut lalu diserahkan kepada petugas dan selanjutnya petugas membawa Terdakwa ke rumah tinggalnya di Jalan Pangkajene Nomor 37 Kabupaten Sidenreng Rappang untuk melakukan penggeledahan rumah dan petugas menemukan sebuah tempat *handphone* berisikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dalam kemasan plastik klip yang kemudian dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan guna penyelidikan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor Lab. 269/KNF/II/2012 tanggal 24 Pebruari 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nursamran Subandi, M.Si., Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan Dra. Sugiharti, Faizal Rachmad dan Hasura Mulyani, A.Md. selaku pemeriksa yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan Kristal bening dengan berat *netto* 7, 8495 (tujuh koma delapan empat sembilan lima) gram setelah diuji berat menjadi 6,8421 (enam koma delapan empat dua satu) dan 1 (satu) buah sarnge *handphone* berwarna hitam yang berisikan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening dengan berat *netto* 0,4990 (nol koma empat sembilan Sembilan nol) gram dan setelah diuji berat menjadi 0,4522 (nol koma empat lima dua dua) gram milik Herul alias Heru bin Lagala adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan *urine* milik Tersangka Herul alias Heru bin Lagala adalah benar tidak mengandung Narkotika.

2. Pembahasan

a. Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi Penuntut Umum Atas Dasar Judex Facti Membebaskan Terdakwa Kasus Narkotika Tanpa Memperhatikan Fakta Persidangan dengan ketentuan Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Sebagaimana penulis kemukakan, Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung atas dasar Judex Facti membebaskan Terdakwa dalam Tindak Pidana Narkotika Tanpa Memperhatikan Fakta Persidangan Sebagai Alat Bukti Petunjuk. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam pengajuan kasasi

dijabarkan dalam akta tentang permohonan kasasi nomor 13/Akta.Pid/2012/PN.Sidrap yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri dengan rincian alasannya bahwa, majelis hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tidak memperhatikan fakta persidangan sebagai alat bukti petunjuk dan cara mengadili tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) sub a KUHAP. Pengajuan upaya kasasi terdapat syarat materiil yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Mengenai alasan pengajuan permohonan kasasi yang telah ditentukan dan bersifat limitatif. Artinya “Pemohon kasasi tidak dapat mempergunakan alasan-alasan lain selain daripada yang telah ditetapkan dalam undang-undang”(Harun M Husein, 1992: 74) atau dengan kata lain, bahwa “Bila hendak mengajukan kasasi, pemohon kasasi harus menggunakan alasan-alasan kasasi yang telah ditentukan undang-undang (Harun M. Husein, 1992: 74). Permohonan kasasi diterima atau ditolak bukan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk menilai, melainkan sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung (Yahya Harahap, 2000: 537).

Kekeliruan tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sebagaimana tertuang dalam pembahasan dakwaan alternatif pertama dimana terhadap pembahasan unsur-unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap berpendapat bahwa salah satu unsur tidak terpenuhi yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dan unsur melawan hukum, sebagaimana hal ini diuraikan dalam putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap halaman 24 sampai halaman 28;

Kekeliruan atau kekhilafan Majelis Hakim tersebut adalah sebagai berikut:

- Majelis memberikan pertimbangan bahwa unsur tanpa hak tidak dapat dibuktikan karena penguasaan Terdakwa terhadap barang berupa Sabu-Sabu tersebut tidak diketahui oleh Terdakwa sehingga unsur tanpa hak tidak terpenuhi, begitu pula dengan unsur melawan hukum karena penguasaan terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut dapat dibuktikan tentang ketidaktahuan Terdakwa terhadap barang bukti itu maka penguasaan Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan yang melawan hukum;
- Dasar pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidrap merupakan alasan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sidrap membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Oleh sebab itu *Judex Facti* dinilai kurang pertimbangannya atau tidak mempertimbangkan secara keseluruhan berita acara hasil penyidikan sebagai dasar pemeriksaan di persidangan, alat-alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan *Judex Facti* kurang dapat menganalisa perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan pasal yang didakwakan Penuntut Umum;
- Pasal 118 KUHAP menjelaskan bahwa keterangan Tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu (saksi/Tersangka) setelah mereka menyetujui isinya dan apabila Tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tandatangannya, Penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebutkan alasannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut telah jelas dan diakui oleh Terdakwa bahwa setelah Penyidik mencatat keterangan yang diberikan oleh Tersangka Herul alias Heru bin Lagala maka Tersangka membenarkan keterangannya tersebut dengan membubuhkan tanda tangan diatas Berita Acara Pemeriksaannya dan diketahui oleh Penyidik yang memeriksanya. Terdakwa telah menyangkal hasil pemeriksaan BAP dalam persidangan.

Judex Factie menguraikan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

a) Unsur setiap orang;

Sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129.

Terhadap pembahasan unsur-unsur Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap berpendapat bahwa salah satu unsur tidak terpenuhi yaitu unsur sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129, sebagaimana hal ini diuraikan dalam putusan *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap halaman 29 sampai halaman 31;

Terhadap segala pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap tentang pembahasan unsur-unsur sesuai Dakwaan Alternatif Pertama dan Dakwaan Alternatif Kedua yang menurut penilaian *Judex Facti* tidak terpenuhi adalah pendapat pertimbangan hukum yang sangat keliru sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa.

Pembahasan Dakwaan Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa unsur Pasal dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129, telah terpenuhi sesuai pembahasan unsur sebagaimana yang telah diuraikan sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu diatas, di mana Terdakwa telah mengetahui bahwa barang yang telah diterima Terdakwa dari Agus Tahir alias Bagu adalah Narkotika jenis Sabu, seharusnya Terdakwa melaporkannya kepada pihak Kepolisian atau kepada pihak yang berwajib namun faktanya Terdakwa telah berbuat sesuatu terhadap barang bukti tersebut dengan menyisihkan sebagian atas permintaan Agus Tahiralias Bagu dengan cara Terdakwa masukkan kedalam sarung handphone yang juga dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Fakta-fakta hukum sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas dihubungkan dengan doktrin atau pendapat para ahli hukum dan Yurisprudensi sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum serta tidak melaporkan atas perbuatan penguasaan Narkotika jenis Sabu-Sabu telah terpenuhi, justru Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam memeriksa perkara Para Terdakwa telah melakukan kekeliruan berupa cara mengadili perkara Para Terdakwa tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.

Berdasarkan analisa diatas apabila ditelaah perihal kesesuaian pengajuan Kasasi Penuntut Umum dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP dimana dalam mengajukan upaya kasasi terdapat syarat materiil yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Mengenai alasan pengajuan permohonan kasasi yang telah ditentukan dan bersifat limitatif. Artinya “Pemohon kasasi tidak dapat mempergunakan alasan-alasan lain selain daripada yang telah ditetapkan dalam undang-undang” atau dengan kata lain, bahwa “Bila hendak mengajukan kasasi, pemohon kasasi harus menggunakan alasan-alasan kasasi yang telah ditentukan undang-undang (Harun M. Husein, 1992: 74). Permohonan kasasi diterima atau ditolak bukan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk menilai, melainkan sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung (Yahya Harahap, 2000: 537).

Ketentuan pasal 253 diatas telah jelas sekiranya hal-hal yang perlu diperhatikan baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum dalam melakukan upaya hukum kasasi. Dapat diketahui bahwa dalam kasus yang penulis teliti berdasarkan Putusan Mahkamah Agung nomor 1359 K/Pid.Sus/2013 yakni perihal alasan pengajuan kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas *Judex Factie* dengan terdakwa Herul alias Heru bin Lagala yang didakwa telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” mencermati pengertian serta unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penulis berpendapat bahwa Terdakwa dalam kasus ini memenuhi unsur subjektif yaitu dengan sengaja. Sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mengaku bahwa Sabu-Sabu barang bukti melebihi 5 (lima) gram berada dalam genggamannya Terdakwa yang jatuh atau dijatuhkan dekat mini bus ketika kaget ditangkap oleh Kepolisian dengan demikian terbukti ada dalam kekuasaan Terdakwa.

Berdasarkan pemaparan hal-hal tersebut di atas telah menunjukkan bahwa alasan kasasi oleh penuntut umum terhadap putusan bebas *Judex Facti* pengadilan negeri Sidenreng Rappang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP karena dengan jelas telah salah dalam menerapkan hukumnya yaitu dengan tidak menerapkan unsur-unsur dari Pasal 112 dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai dakwaan alternatif pertama dan kedua telah salah menerapkan hukumnya dan tidak memperhatikan fakta persidangan sebagai alat bukti petunjuk. Hal tersebut dibuktikan dengan Perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana karena telah memenuhi semua unsur-unsur dari Pasal 112 dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif pertama dan kedua. Bahwa alasan pengajuan kasasi dari Penuntut Umum mengenai hakim pengadilan negeri tidak memperhatikan fakta persidangan sebagai alat bukti petunjuk, karena perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum telah memenuhi semua unsur delik dari Pasal 112 dan Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Kesesuaian Pertimbangan Judex Juris mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1359 K/Pid.sus/2013 dengan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat 1 KUHAP

Salah satu kewenangan dari Mahkamah Agung adalah mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, adapun kewenangan Mahkamah Agung antara lain:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat akhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang; dan
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk memutus perkara pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali. Pasal 254 KUHAP menjelaskan bahwa “Dalam hal Mahkamah Agung memeriksa permohonan kasasi karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, Pasal 246, dan Pasal 247, mengenai hukumnya Mahkamah Agung dapat memutus menolak atau mengabulkan permohonan kasasi.” Dalam hal memutus kasasi Hakim Mahkamah Agung harus berdasarkan pada Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan apabila terpenuhi, maka permohonan kasasi baru dapat diterima. Berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP, pemeriksaan kasasi sendiri dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 KUHAP dan Pasal 249 KUHAP guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Meninjau perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Herul alias Heru bin Lagala sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1359 K/Pid.Sus/2013 bahwa Putusan yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang pada amarnya menyatakan Terdakwa tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Penuntut Umum pun telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun pengajuan upaya hukum kasasi oleh Penuntut Umum dengan alasan atau dasar bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Majelis hakim pada tingkat kasasi pun mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum atas dasar Judex Factie salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 94 B/Pid.Sus/2012/PN.Sidrap. Adapun amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1359 K/Pid.Sus/2013 pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang;
- b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 94 B/Pid.B/2012/PN.Sidrap pada tanggal 2 Agustus 2012;
- c. Menyatakan Terdakwa HERUL alias HERU bin LAGALA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

- d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERUL alias HERU bin LAGALA, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
- g. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet serbuk bening yang Narkotika jenis Sabu-Sabu sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 7,8495 (tujuh koma delapan empat sembilan lima) gram setelah diuji berat menjadi 6,8421 (enam koma delapan empat duastu) gram;
 - 1 (satu) buah sarung HP warna hitam berisi serbuk bening yang Narkotika jenis Sabu-Sabu sisa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto 0,4990 (nol koma empat sembilan sembilan nol) gram setelah diuji berat menjadi 0,4522 (nol koma empat lima dua dua) gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
- h. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada adanya pertimbangan-pertimbangan atau argumentasi-argumentasi. Kesesuaian argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo 193 ayat (1) KUHAP. Dalam suatu perkara kasasi, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan untuk memutus ditolak atau dikabulkannya suatu permohonan kasasi tersebut. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa dan alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta unsur-unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Dasar alasan kasasi yang Penuntut Umum mohonkan, berikut pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana narkotika dengan Terdakwa Heru alias Herul bin Lagala, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti Sabu-Sabu yang dibawa Terdakwa bukan milik Terdakwa, Terdakwa membawa barang tersebut karena disuruh oleh Agus Tahir alias Bagu dan atas permintaan Agus Tahir alias Bagu agar Terdakwa membawa barang ke tempat atau di dekat perwakilan Mini Bus Sumber Sejahtera dan ketika Terdakwa mendekati mobil yang digunakan oleh Agus Tahir alias Bagu bersama Polisi kemudian Polisi langsung mendekati dan menangkap Terdakwa kemudian Terdakwa menjatuhkan kemasan yang berisi Sabu-Sabu;
- Bahwa alasan Terdakwa barang Narkotika *a quo* adalah titipan Agus Tahiralias Bagu, Terdakwa tidak mengetahui isinya suatu alasan tidak logis karena Terdakwa sebagai mahasiswa setidaknya-tidaknya dapat menduga barang *a quo* Narkotika;
- Bahwa fakta yang terungkap di persidangan Sabu-Sabu barang bukti melebihi 5 (lima) gram berada dalam genggamannya Terdakwa yang jatuh atau dijatuhkan dekat mini bus ketika kaget ditangkap oleh Kepolisian dengan demikian terbukti ada dalam kekuasaan Terdakwa sesuai Pasal 112 ayat(2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Dalam hal perkara tindak pidana narkotika ini, Majelis Hakim pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum atas dasar *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pada huruf a dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terkait dengan kewenangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi sendiri diatur dalam pasal 256 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi: “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 255”. Bunyi Pasal 255 KUHAP yaitu sebagaiberikut:

- 1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapaka ntidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut;
- 2) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain;
- 3) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.

Sedangkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang isinya sebagai berikut “Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.Majelis hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dalam kasus ini menjatuhkan putusan bebas sebab menurut majelis hakim Pengadilan Negeri Sidrap terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan di atas,maka terkait dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dengan alasan *Judex Factie*Tidak Menerapkan Hukum dalam perkara tindak pidana narkotika adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan argumentasi Hakim Mahkamah Agung bahwa dalam perkara ini *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yaitu dengan salah dalam menguraikan unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sesuai ketentuan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan, selanjutnya Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 94 B/Pid.B/2012/PN.Sidrap dan mengadili sendiri dengan menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa Herul alias Heru bin Lagala.

D. Simpulan Dan Saran

1. Simpulan

- a. Berdasarkan analisis penulis dapat disimpulkan bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi berdasar alasan *Judex Factie* salah menerapkan pembuktian dakwaan kesatu dan kedua adalah telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam

Pasal 253 KUHAP, khususnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. *Judex Factie* dalam perkara ini telah salah dalam menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan menyatakan dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak dibuktikan Terdakwa secara sah dan melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tanpa mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

- b. Berdasarkan analisis Penulis dapat disimpulkan bahwa terkait dengan argumentasi hukum Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* tidak menerapkan hukum dalam perkara Narkotika adalah telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255. Berdasarkan Pasal 256 jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 94 B/Pid.Sus/2012/PN.Sidrap tanggal 2 Agustus 2012 karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara pidana yang dilakukan Terdakwa Heru alias Herul bin Lagala melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1359 K/Pid.Sus/2013.

2. Saran

- a. Diharapkan agar Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa lebih sistematis, cermat dan seksama dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan dan secara sistematis, cermat dan seksama pula dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Sehingga dapat tercipta rasa kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak dan juga bagi masyarakat.
- b. Diharapkan agar Hakim Mahkamah Agung dalam hal mengabulkan permohonan kasasi, dapat dengan cermat dan seksama memperhatikan alasan-alasan pengajuan kasasi baik dari segi formil dan materil. Selain itu argumentasi hakim dalam mengabulkan permohonan kasasi haruslah dapat mencerminkan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat.
- c. Diharapkan agar Hakim dalam membuat suatu putusan dapat bersifat independen serta mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Husein, Harun M. 1991. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta
M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media.
Rusli Muhammad 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya.
Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHP)

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1359 K/PID.SUS/2013

Korespondensi

Nama : Nurina Chaerani Kusumastuti
NIM : E0012289
Email : nurinachaerani@gmail.com
No. HP : 085725166944
Alamat : Jalan Gajah Mada No. 01 Mojosari, Sragen